



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18TAHUN 1992
TENTANG

PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE INDEPENDENT STATE OF PAPUA NEW
GUINEA REGARDING THE STATUS OF FORCES OF EACH STATE IN THE TERRITORY OF
THE OTHER STATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANGMAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa di Jakarta, pada tanggal 14 Januari 1992 Delegasi Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Independent State of Papua New Guinea Regarding the Status of Forces of Each State in the Territory of the Other State, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Papua Nugini;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Agreement tersebut dengan Keputusan Presiden;
- Mengingat: 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE INDEPENDENT STATE OF PAPUA NEW GUINEA REGARDING THE

STATUS OF FORCES OF EACH STATE IN THE TERRITORY OF THE
OTHER STATE.

Pasal 1

Mengesahkan Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Independent State of Papua New Guinea Regarding the Status of Forces of Each State in the Territory of the Other State, yang telah ditandatangani di Jakarta, pada tanggal 14 Januari 1992, sebagai hasil perundingan antara jDelegasidelegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Papua Nugini yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden jini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 1992
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 1992
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO